

**PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PERDA) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
(Study Kasus Di DPRD Kabupaten Lombok Timur)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana Pada
Program Studi Ilmu Hukum



**Disusun Oleh:
HELMI WIDIANI
NPM. 48661822FH14**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI**

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) KABUPATEN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PERDA) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
(Study Kasus di DPRD Kabupaten Lombok Timur)**



**Disusun Oleh:
HELMI WIDIANI
NPM. 48661822FH14**

Lombok Timur, 2 oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

HAERUDIN, S.Pd, SH. MH

ZULFARANI AZIZI, SH. MH
NIDN. 0802098802

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir akademis pada program studi Ilmu Hukum, fakultas hukum universitas gunung rinjani.

Shalawat teriring salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan cahaya kebenaran dan petunjuk kepada umat manusia dengan akhlak dan budi pekertinya menuju peradaban yang lebih baik, serta para keluarga dan sahabatnya.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini tidak terlepas dari bantuan rekan-rekan yang telah membantu selesainya skripsi ini. Sudah seharusnya penulis memberikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Moch. Ali Bin Dachlan, SH.,MM, selaku Rektor Universitas Gunung Rinjani yang telah memberikan kesempatan bagi penulis mengenyam pendidikan Ilmu Hukum Pasca Sarjana S1 di Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani;
2. Bapak Johan Malingan, SH, MH, selaku dekan fakultas hukum universitas gunung rinjani yang telah memberikan ijin dalam pengambilan data dan kasus sehingga penyusunan proposal ini dapat terselesaikan.

3. Bapak Haerudin SH, MH, Selaku pembimbing I Yang juga telah banyak meluangkan waktu, memberikan saran dan bimbingan sehingga proposal dapat terselesaikan.
4. IbuZulfarani Azizi SH, MH, Selaku pembimbing II yang juga telah banyak memberikan masukan untuk kesempurnaan dalam proposal ini.
5. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan baik materil ataupun moril sehingga proposal ini dapat terselesaikan.
6. Rekan rekan mahasiswa dan mahasiswi yang telah membantu dalam penulisan proposal ini.
7. Semoga keiklasan semua pihak dalam mendukung terselesaikannya Skripsiini dapat bernilai ibadah. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam proposal ini sehingga perlu adanya masukan dari semua pihak dan mohon maaf jika masih banyak terjadi kekeliruan dalam penulisan atau penjelasan.

Lombok Timur, 2 oktober 2018

HELMI WIDIANI
NPM. 48661822FH14

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	8
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	9
B. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	10
C. Sistem Pengambilan Keputusan di DPRD Kabupaten.....	13
D. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	16
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Metode pendekatan penelitian	23
C. Objek Penelitian	24
D. Sumber Data	24
E. Jenis Data	24
F. Teknik Pengumpulan Data	25
G. Pengolaan Dan Analisis Data.....	25
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	28
A. Tinjauan Umum Tentang Dewan Perwakilan Rakyat	28

1. Pengertian DPRD	28
2. Kedudukan DPRD	28
3. Hak dan kewajiban anggota DPRD	30
a) Hak anggota DPRD Kabupaten	30
b) Kewajiban anggota DPRD Kabupaten	33
4. Fungsi Anggota DPRD Kabupaten	34
5. Struktur dan Pimpina Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur.....	39
B. Peran Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Sebagai Pembentuk Peraturan Daerah ditinjau Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.....	43
C. Produktifitas DPRD Kabupaten Lombok Timur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tahun.....	51
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Lembaga Perwakilan Rakyat sangat diperlukan dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi karena pada dasarnya setiap kebijakan publik harus dirumuskan dan diputuskan oleh dan untuk rakyat sendiri. Karena suatu negara pada umumnya memiliki penduduk (warga negara) dalam jumlah besar, maka keputusan itu tidaklah mungkin dilakukan oleh seluruh warga negara dan untuk itulah diperlukan adanya lembaga perwakilan rakyat. Sejalan dengan sistem demokrasi perwakilan, maka secara kelembagaan perlu adanya lembaga perwakilan rakyat daerah yang dibentuk secara demokratik. Demikian pula penyelenggaraan pemerintahannya harus dijalankan secara demokratik yang meliputi tata cara penunjukan pejabat, penentuan kebijakan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan lain-lain. Mekanisme pemerintahan harus dilakukan dengan tata cara yang demokratik pula.

Berdasarkan hal tersebut lahirlah berbagai mekanisme demokrasi, seperti sistem pemilihan anggota lembaga perwakilan rakyat, sistem pemilihan penyelenggara pemerintahan (Gubernur, Bupati, Walikota), sistem hubungan tanggungjawab antara lembaga perwakilan rakyat dengan penyelenggara pemerintahan, dan lain sebagainya.

Seiring dengan suasana reformasi yang sedang berjalan di Indonesia sekarang ini, pemerintah dihadapkan pada kondisi yang sulit. Disatu sisi pemerintah harus mampu bangkit kembali dari keterpurukan krisis bangsa, di sisi

lain mulai timbul tuntutan-tuntutan daerah untuk melepaskan diri dari pangkuan Ibu Pertiwi. Maka sistem pemerintahan mulai diubah dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi sebagaimana yang tercantum dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dan kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 direvisi kembali dan yang berlaku sampai sekarang adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah. Kedua Undang-Undang ini berjalan seiring dalam menghantarkan Otonomi Daerah.

Adanya lembaga perwakilan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, merupakan perwujudan dari pelaksanaan demokrasi yang mengutamakan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Lembaga ini mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Undang-Undang. Lembaga ini di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada provinsi, kabupaten / kota.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat harus dapat merepresentasikan keinginan masarakat sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan betul-betul merupakan sarana demokrasi dan komunikasi timbal balik antara Kepala Daerah dengan masyarakat di daerahnya. Oleh karena itu keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikutsertakan rakyat di daerah itu, melalui lembaga

perwakilan rakyat masyarakat tentunya harus diikuti sertakan sehingga suara dari masyarakat dapat tersalurkan. Sehingga dengan demikian proses pembuatan peraturan daerah bukan hanya merupakan kegiatan administrasi atau pemenuhan kewajiban konstitusional dari pihak-pihak yang berwenang, tetapi juga merupakan sebuah proses politik yang melibatkan masyarakat melalui lembaga perwakilan sehingga kebijakan Pemerintah daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah mempunyai tingkat akuntabilitas yang tinggi dimata masyarakatnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan.¹

Daerah Konstruksi yang demikian menyebabkan kedua komponen tersebut mempunyai kedudukan yang sama tinggi. Hal ini diarahkan pada terciptanya kerjasama yang serasi antara pemerintah dengan dewan dalam rangka mewujudkan terpeliharanya tertib pemerintahan daerah. Kerjasama tersebut mencakup segala proses perumusan kebijakan yang ada pada umumnya dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus ditetapkan oleh Bupati bersama-sama DPRD. Hal

¹Republik indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*

ini sesuai dengan pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2014 bagian b dan c yang berbunyi Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang mengajukan rancangan Perda dan menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.²

Dengan kata lain kedua organ ini mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Kepala Daerah sebagai pemimpin eksekutif, dan DPRD pada bidang legislatif. Dalam hal ini DPRD, disamping sebagai badan perwakilan rakyat, juga sebagai mitra kerja eksekutif yang berwenang merumuskan kebijaksanaan dalam menjalankan pemerintahan.

Secara umum fungsi badan perwakilan berkisar pada fungsi perundang-undangan, keuangan dan pengawasan. Fungsi-fungsi yang telah dikemukakan di atas tersebut DPRD menjalankan tugasnya sebagai badan legislatif di daerah dan sebagai partner kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Namun demikian dalam masyarakat masih sering terlontar atau muncul suara dan pendapat tentang lembaga perwakilan ini yang bernada skeptis akan realisasi fungsi dan peranannya yang belum efektif, dalam artian pelaksanaan fungsi DPRD hanya terfokus pada fungsi pengawasan dan mengabaikan fungsi lainnya yaitu fungsi pembuatan peraturan daerah. Dalam menyorot kerja dewan dalam pelaksanaan fungsi ini didasarkan pada minimnya jumlah peraturan daerah yang dihasilkan. Hal ini tidak saja karena peraturan daerah mudah diketahui khalayak ramai melalui pengumuman formal yang tercantum dalam lembaran daerah, tetapi yang lebih besar artinya adalah bahwa besarnya jumlah peraturan

²Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 25*

daerah ini mencerminkan kemampuan dan efektifitas pemakaian kekuasaan otonomi daerah yang diemban oleh badan legislatif daerah tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis, timbul suatu gejala yang menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi dari DPRD Kabupaten Lombok Timur belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi legislasi dalam hal ini penggunaan inisiatif atau prakarsa dewan yang merupakan salah satu hak dewan untuk memberikan usul atau inisiatif terhadap pembuatan peraturan daerah. Permasalahan yang timbul adalah semua rancangan peraturan daerah itu berasal dari pihak eksekutif dalam hal ini bupati. Padahal seperti diketahui pasal 19 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2014 menetapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintahan Daerah⁴. Tetapi dalam pengamatan penulis yang terjadi adalah dominasi pihak eksekutif lebih besar daripada pihak legislatif dalam pembuatan peraturan daerah, artinya bahwa prakarsa atau inisiatif pengusulan sebuah rancangan peraturan daerah itu didominasi atau selalu berasal dari eksekutif.

Sebagai badan legislatif DPRD berfungsi sebagai badan pembuat peraturan perundangan daerah. Melalui fungsi ini DPRD mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan tata tertib DPRD telah mengatur hak prakarsa atas rancangan peraturan daerah. Akan tetapi berbagai kendala menyebabkan hak prakarsa tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh DPRD.

Dengan ketidakseimbangan ini maka untuk sementara dianggap bahwa jika DPRD mengambil inisiatif mengusulkan agar eksekutif menyusun suatu rancangan peraturan daerah tertentu sudah dianggap bahwa DPRD telah menjalankan hak perundang-undangan. Tetapi inisiatif serupa itu datang dari DPRD juga terhitung masih langka. Demikian pula penggunaan hak usul mengadakan perubahan atas peraturan daerah umumnya masih datang dari eksekutif. Maka tidak heran jika banyak kalangan menilai DPRD masih terlalu asyik dalam fungsi pengawasan atau kontrol terhadap pemerintah daerah.

Permasalahan lain adalah mengenai materi perubahan yang dilakukan dewan terhadap rancangan peraturan daerah yang diusulkan eksekutif, secara sustansial tidak pernah mengalami perubahan yang berarti. Perubahan yang terjadi hanya menyangkut masalah teknis administrasi saja atau bersifat redaksional. Walaupun dalam pembahasan lanjutan terdapat beberapa perubahan yang dilakukan oleh DPRD, akan tetapi ini saja tetap menunjukkan bahwa peraturan perundangan yang telah dibuat sedemikian rupa untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga legislatif daerah tersebut belum dilaksanakan secara maksimal. Dengan demikian kontribusi DPRD dalam mengusulkan rancangan peraturan daerah masih kurang, sementara pihak lain yakni eksekutif menunjukkan peran yang sangat dominan dalam pembuatan peraturan daerah, padahal secara teori efektif fungsi itu fungsinya adalah sebagai pelaksana peraturan daerah. Perbedaan antara teori dan fakta di lapangan inilah yang menarik penulis untuk mengangkatnya menjadi permasalahan penelitian.

Dari uraian tersebut diatas, maka menjadi bahan pertimbangan bagi penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul, ” Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Study Kasus Di DPRD Kabupaten Lombok Timur) ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah anantara lain:

1. Bagaimanakah peran Anggota DPRD kabupaten Lombok Timur dalam pembentukan Peraturan Daerah?
2. Bagaimanakah Produktifitas DPRD Kabupaten Lombok Timur dalam Pembentukan Peraturan Daerah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ini adalah untuk mengetahui sejauh manakah peran Anggota DPRD tingkat Kabupaten dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang menjadi landasan dalam menjalankan sistem Pemerintahan.

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk mengetahui peran Anggota DPRD kabupaten Lombok Timur dalam pembentukan Peraturan Daerah.

- b) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat terlaksananya peran DPRD kabupaten Lombok Timur dalam pembentukan Peraturan Daerah Manfaat

2. Manfaat Penelitian

- a) Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama terkait dengan peran DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah
- b) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau pertimbangan dalam mengambil keputusan atau menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari kajian yang membias dan mengingat luasnya pembahasan penelitian yang akan dilakukan, kemungkinan tidak akan mampu dibahas secara rinci, detail dan tuntas dalam kurun waktu yang begitu singkat, maka dipandang perlu untuk memberikan batasan ruang lingkup penelitian hukum ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah *Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dalam Pembentukan Peraturan Daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (study Kasus di DPRD Kabupaten Lombok Timur)*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu jenis Penelitian Hukum Yuridis Empiris, dimana Penelitian yuridis²¹ merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Penelitian Emperis merupakan suatu cara atau metode yang dilakukan dengan cara pengamatan oleh indra manusia, sehingga cara atau metode yang digunakan tersebut bisa diketahui dan diamati juga oleh orang lain.²²

B. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian penelitimenggunakan pendekatan:

1. Perundang-Undangan (*statute approach*);
2. Pendekatan *Kasus* (*Cause approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)²³ merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang, dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Sedangkan pendekatan *Kasus*(*cause approach*), yaitu pendekatan yang

²¹<http://p3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>

²²Soerjono Soekanto "Pengantar Penelitian Hukum" cet-3 , penerbit; Universitas Indonesia (UI-Press), 1986 hal.49

²³Salim H. HS dan Erlies Septiana Nurbani, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi" (jakarta:rajawali pers cet-2 thn 2013), hal, 14

memerelajari jenis dan bentuk kasus yang sedang berkembang dalam masyarakat.²⁴

C. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Peranan Dewan Perkawinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dalam pembentukan peraturan daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 .

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Lokasi yang dijadikan objek pada penelitian ini yaitu kantor sektariat DPRD Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

E. Sumber data

Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdapat beberapa jeni sumber data yaitu:

1. Data *primer*,
2. Data *skunder* dan ;
3. Data *tersier*.

Data *primer* adalah ²⁵data yang memiliki dihasilkan langsung berdasarkan wawancara dan mengambil keterangan dari masyarakat, data *skunder* adalah data

²⁴*ibid*

yang memiliki kekuatan mengikat dalam pelaksanaannya seperti, Undang-Undang, *Yurisprudensi*, *Traktat* perjanjian adat dan sebagainya, sedangkan data *tersier* adalah data yang dihasilkan dari buku-buku, majalah, kamus ensiklopedia dan data-data yang diambil dilembaga Desa misalnya terkait permasalahan yang dikaji untuk menjelaskan sumber data *primer* dan *skunder*.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara²⁶:

1. Kepustakaan;
2. Wawancara;
3. Observasi.

Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca berbagai literature-literatur yang berkaitan dengan perkawinan adat bangswan, *Wawancara* merupakan kegiatan mencari data (informasi akurat) dari narasumber dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber tentang masalah yang akan diteliti. Dalam melakukan kegiatan wawancara instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara (*guide interview*), dan alat pendukung dalam kegiatan wawancara ialah tipe *record*. Sedangkan *obsevasi* adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek penelitian.

²⁵*ibid*

²⁶*Ibid*

G. Pengelolaan Dan Analisis Data

Pengelolaan data yang dimaksud adalah bagaimana menjabarkan sumber data-data dan bahan hukum yang telah kumpul oleh peneliti untuk menyempurnakan hasil penelitiannya. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan analisis *kualitatif*. Analisis *kualitatif* merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran (*deskripsi*) dengan kata-kata, dan oleh karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, bukan *kuantitas*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas penulis mengambil kesimpulan antara lain:

1. Berdasarkan hasil penelitian dalam Pelaksanaan peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur pada pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur sangat berperan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
2. Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan skripsi ini maka penulis menyimpulkan DPRD Kabupaten Lombok Timur sangat produktif dalam membuat praturan daerah (PERDA) : hal ini dapat di lihat perda yang di buat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) praturan daerah (PERDA)

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peniliti pada tahun 2018 di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok timur peniliti memberikan saran kepada instansi terkait dalam pembentukan peraturan daerah DRPD Kabupaten lombok Timur lebih ditingkatkan lagi demi memberikan kepastian hukum dan landasan setiap tindakan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur agar menjadikan masyarakat Lombok Timur yang taat aturan.